



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
NOMOR 27 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Dokumentasi dan Publikasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

- Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1517 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara Periode 2023-2028;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1558 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 87 (delapan puluh tujuh) Kabupaten/Kota di 9 (sembilan) Provinsi Sumatera Utara Periode 2023-2028;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA.
- KESATU : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Dokumentasi dan Publikasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2024 tentang Prosedur Standar Operasional Pengelolaan Konten Pada Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 02 Juli 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,
ttd.
SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitinjak



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DOKUMENTASI DAN
PUBLIKASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

NOMOR 27 TAHUN 2025

Tanggal 02 Juli 2025



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Nomor SOP	:	27 Tahun 2025
Tanggal Pengesahan	:	02 Juli 2025
Disahkan oleh	:	KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA ttd. SUGAR FERNANDO SIBARANI
Nama SOP	:	PELAYANAN DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum; dan
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami pengoperasian komputer (Pengelola Media Sosial dan Tim Media Sosial);
2. Memahami pengoperasian pemutakhiran media sosial (Pengelola Media Sosial); dan
3. Memahami desain grafis dan desain audio visual.


KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaringan <i>Internet</i>; 2. Perangkat Komputer/Laptop, Printer, dan <i>Scanner</i>; 3. Kamera; 4. Handphone; 5. ATK
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
	<p>Disimpan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan Dokumentasi elektronik (<i>softcopy</i>)</p>

**FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA**

No	TAHAP KEGIATAN	TIM TEKNIS				MUTU BAKU		
		PELAKSANA REDAKSI	ANGGOTA/STAF REDAKSI	PIMPINAN REDAKSI/WAKIL PEMRED	ADMIN MEDSOS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
I.	Foto/Video Kegiatan disertai <i>Caption</i> Pendek							
1.	Pelaksana menyiapkan dokumentasi kegiatan dan konten berita baik dalam bentuk video dan/atau foto maupun narasi hasil kegiatan	Mulai				Dokumentasi (berupa foto dan/atau video), narasi berita, <i>caption</i> , ATK	15 menit	Bahan konten disiapkan di hari yang sama dengan pelaksanaan kegiatan
2.	Foto dan/atau video, narasi dan <i>caption</i> diperiksa oleh pimpinan redaksi/wakil pimpinan redaksi					Dokumentasi (berupa foto dan/atau video), narasi berita, <i>caption</i> , ATK	15 menit	Bahan konten disiapkan di hari yang sama dengan pelaksanaan kegiatan
3.	Pelaksana menerima foto dan/atau video, narasi dan konsep <i>caption</i> kepada anggota dan staf redaksi untuk diolah menjadi konten yang siap unggah					Dokumentasi (berupa foto dan/atau video), narasi berita, <i>caption</i> , ATK	15 menit	
4.	Pelaksana memberikan foto dan/atau video, narasi dan konsep <i>caption</i> kepada anggota dan staf redaksi untuk diolah menjadi konten yang siap unggah					Bahan konten (foto dan <i>caption</i>), Komputer, Printer	1 jam	Rancangan/ <i>draft</i> konten
5.	Anggota/Staf redaksi menyampaikan rancangan/draft konten kepada pelaksana untuk disempurnakan					<i>Draft</i> Konten	15 menit	
6.	Pelaksana menyempurnakan konten berita/kegiatan dan menyampaikan kepada pimpinan redaksi untuk dikoreksi					<i>Draft</i> Konten	15 menit	
7.	Pimpinan redaksi memberikan persetujuan untuk diunggah					Konten final	15 menit	Persetujuan konten final dan perintah unggah diberikan pada hari yang sama

8	Admin media sosial melakukan unggah konten dan menyampaikan tautan hasil unggah kepada pimpinan				Selesai	Konten final, komputer, Wifi	15 menit	Konten final tayang di hari yang sama dengan pelaksanaan kegiatan
---	---	--	--	--	---------	------------------------------	----------	---

No	TAHAP KEGIATAN	TIM TEKNIS				MUTU BAKU		
		PELAKSANA REDAKSI	ANGGOTA/STAF REDAKSI	PIMPINAN REDAKSI/WAKIL PEMRED	ADMIN MEDSOS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
II.	Informasi mengenai adanya pengumuman (berupa produk hukum baru)							
1.	Pelaksana membuat konsep caption berisi informasi mengenai adanya pengumuman dan tautan pengumuman di lama resmi web JDIH KPU Kabupaten Toba	Mulai				ATK, Produk Hukum (Peraturan KPU, SK, BA, SE, Surat Dinas), Komputer	30 menit	Konsep konten dibuat di hari yang sama dengan adanya pengumuman
2.	Konsep disampaikan kepada pimpinan redaksi/wapemred dalam hal ini untuk melakukan koreksi					Draft konten	15 menit	Draft konten
3.	Pimpinan redaksi melakukan persetujuan terhadap konten					Draft konten	15 menit	Konten yang telah disetujui
4.	Pimpinan redaksi memerintahkan pelaksana untuk pengunggahan					Konten final	10 menit	Konten final
5.	Pelaksana memberikan perintah pengunggahan kepada admin medsos dan menyampaikan tautan kepada pimpinan					Konten final	15 menit	Tayang di hari yang sama dengan adanya pengumuman, PKPU, SK, SE, BA, dan Surat Dinas



No	TAHAP KEGIATAN	TIM TEKNIS				MUTU BAKU		
		PELAKSANA REDAKSI	ANGGOTA/STAF REDAKSI	PIMPINAN REDAKSI/WAKIL PEMRED	ADMIN MEDSOS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
III.	Edukasi Kepemiluan/Non Kepemiluan dan Non Edukasi							
1.	Pimpinan Redaksi/Wapemred memerintahkan pelaksana membuat konsep konten (edukasi/non edukasi)			Mulai		Disposisi, Materi/data	10 menit	Disposisi
2.	Pelaksana membuat konten (edukasi/non edukasi)					Disposisi, Materi/Data, ATK, Komputer, Printer	20 menit	Konsep/draft konten
3.	Konsep edukasi diberikan kepada pimpinan redaksi/wapemred untuk dikoreksi		TIDAK			Konsep konten	15 menit	Konsep/draft konten
4.	Pelaksana menerima koreksi dan melanjutkan kepada staf redaksi untuk membuat konten yang diinginkan			YA		Konsep/draft perbaikan	15 menit	Konsep/draft konten yang telah diperbaiki
5.	Staf/anggota redaksi membuat konten (edukasi/non edukasi)					Konsep konten	25 menit	Konten
6.	Staf/anggota redaksi menyerahkan kepada pelaksana untuk dimintakan koreksi					Konsep konten	10 menit	Konten
7.	Pelaksana menyerahkan konten untuk dikoreksi final kepada pimpinan redaksi/wapemred		TIDAK			Konsep konten	10 menit	Konten Final
8.	Pimpinan redaksi/wapemred memerintahkan kepada admin medsos untuk mengunggah konten final dan menyampaikan tautan hasil unggah kepada pimpinan					Konsep final	10 menit	Selesai

No	TAHAP KEGIATAN	TIM TEKNIS				MUTU BAKU		
		PELAKSANA REDAKSI	ANGGOTA/STAF REDAKSI	PIMPINAN REDAKSI/WAKIL PEMRED	ADMIN MEDSOS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
IV.	Komentar dan Pertanyaan di Media Sosial							
1.	Admin media sosial melaporkan adanya komentar yang perlu ditanggapi				Mulai	Laporan (komentar yang perlu ditanggapi)	15 menit	Laporan
2.	Pimpinan redaksi menerima respon untuk menanggapi komentar dan memerintahkan untuk melakukan koreksi pelaksana					Laporan (komentar yang perlu ditanggapi)	10 menit	Tanggapan/koreksi
3.	Pelaksana membuat draft/konsep narasi respon					Draft respon	15 menit	Draft konten/konsep narasi respon
4.	Pelaksana menyerahkan draft/konsep narasi respon kepada pemimpin redaksi untuk dikoreksi		TIDAK			Draft konten/konsep narasi respon	15 menit	Konten/narasi respon final
5.	Pemimpin redaksi memerintahkan admin medsos untuk melakukan unggahan narasi respon			YA	Selesai	Konten final	15 menit	Konsep tayang (tayang di hari yang sama dengan disampaikannya komentar/pertanyaan)

No	TAHAP KEGIATAN	TIM TEKNIS				MUTU BAKU		
		PELAKSANA REDAKSI	ANGGOTA/STAF REDAKSI	PIMPINAN REDAKSI/WAKIL PEMRED	ADMIN MEDSOS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
V.	Penghapusan atau Pengarsipan Konten di Media Sosial							
1.	Perintah Pimpinan redaksi/wapemred untuk menghapus/mengarsipkan konten			Mulai		Konten final	15 menit	Disposisi
2.	Perintahkan Pelaksana untuk menghapus/mengarsipkan konten					Disposisi	15 menit	Disposisi
3.	Perintahkan Operator Media Sosial JDIH untuk menghapus/mengarsipkan konten	Selesai				Disposisi	15 menit	Terhapus (dilakukan di hari yang sama dengan perintah penghapusan/pengarsipan)

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 02 Juli 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,
ttd.
SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Frans Laurensus Simjak

STANDAR PELAYANAN DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI HUKUM

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	Warga Negara Indonesia
		2	Mengisi buku tamu
		3	Menunjukkan KTP/Identitas lain dan melampirkan <i>fotocopy</i> KTP/Identitas lain yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1	Mengirimkan permohonan secara langsung atau melalui email dan sarana lain yang disediakan;
		2	Mengisi buku register;
		3	Mencari produk hukum berupa <i>softcopy</i> dan/atau <i>hardcopy</i> yang sudah diarsipkan;
		4	Jika ditemukan di web JDIH KPU RI/ KPU Kab Toba dapat diunduh oleh operator dan/atau <i>link download</i> dapat disampaikan kepada pemohon;
		5	Tidak ditemukan di dalam website JDIH, dan ditemukan dalam arsip berupa <i>hardcopy</i> dapat digandakan kemudian diserahkan pada pemohon berupa <i>softcopy</i> dan/atau <i>hardcopy</i> ; dan
		6	Petugas menyerahkan produk hukum <i>softcopy</i> dan/atau <i>hardcopy</i> disertai tanda terima yang ditandatangani oleh pemohon
3.	Jangka waktu pelayanan	1	65 (enam puluh lima) menit
4.	Biaya/tarif	1	Tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	1	<i>Hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> produk hukum yang diarsipkan
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan Pendidikan kepemiluan	
		1	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba, Jalan Tarutung Km. 2 Saposurung, Balige, Kabupaten Toba.
		2	Telepon : (0632) 4320352
		3	Instagram : @kpu_toba
		4	Facebook : KPU Kabupaten Toba
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar hukum	1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		2	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

		Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
		3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
		4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;
		5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023;
		6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota
		7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum
		8 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
		9 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
		10 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Komputer, Internet, Printer, dan Kertas.

3.	Kompotensi pelaksana	SDM yang menangani layanan konsultasi hukum Pemilu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.	
4.	Pengawasan internal	1	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
		2	Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh ASN
5.	Jumlah pelaksana	5 (lima) orang pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Pengawasan lingkungan dengan CCTV;
		2	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi, titik kumpul, denah ruangan;
		3	System pengamanan jaringan computer.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Survey layanan masyarakat
		2	Rapat Evaluasi
		3	Laporan

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 02 Juli 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,
ttd.
SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitinjak

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum dalam Pelayanan Dokumentasi dan Publikasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin 2 (dua) kali setahun/semester;
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya; dan
7. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 02 Juli 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd.

SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitinjak